



P U T U S A N

Nomor 922 K/Pid/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soppeng tersebut telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SAHARUDDIN alias UNDING bin TAKKO;**
Tempat Lahir : Bengo, Kabupaten Bone;
Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/6 Mei 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Amanrang, Desa Samaenre, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 20 September 2020 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Watansoppeng karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Atau

Kedua

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Atau:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 922 K/Pid/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soppeng tanggal 4 Januari 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAHARUDDIN alias UNHING bin TAKKO terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dalam Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAHARUDDIN alias UNHING bin TAKKO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Mini Bus merek Isuzu *Panther* Nomor Polisi DD 1723 OW, Nomor Rangka MHCTBR54FBK309892, Nomor Mesin E 309892 beserta STNK;

Dikembalikan kepada Terdakwa SAHARUDDIN alias UNHING bin TAKKO;

- 1 (satu) unit mobil Mini Bus merek Toyota *Calya* Nomor Polisi DP 805 QU, Nomor Rangka 6JLJ604155 Nomor Mesin 3NRH532457 beserta STCKB;

Dikembalikan kepada keluarga korban SUCI RAHMADANI B;

- 2 (dua) buah rekaman CCTV berdurasi 8 (delapan) detik dan 48 (empat puluh delapan) detik, 2 (dua) buah rekaman CCTV berdurasi 16 (enam belas) detik dan 17 (tujuh belas) detik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 922 K/Pid/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Wns tanggal 9 Maret 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAHARUDDIN alias UNding bin TAKKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Mini Bus merek Isuzu *Panther* Nomor Polisi DD 1723 OW, Nomor Rangka MHCTBR54FBK309892, Nomor Mesin E309892 beserta STNK;
Dikembalikan kepada Terdakwa SAHARUDDIN alias UNding bin TAKKO;
 - 1 (satu) unit mobil Mini Bus merek Toyota *Calya* Nomor Polisi DP 805 QU, Nomor Rangka 6JLJ604155, Nomor Mesin 3NRH532457 beserta STCKB;
Dikembalikan kepada keluarga korban SUCI RAHMADANI B;
 - 2 (dua) buah rekaman CCTV berdurasi 8 (delapan) detik dan 48 (empat puluh delapan) detik, 2 (dua) buah rekaman CCTV berdurasi 16 (enam belas) detik dan 17 (tujuh belas) detik;
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 228/PID.SUS/2021/PT MKS, tanggal 24 Mei 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 922 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng tanggal 9 Maret 2021 Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Wns sekadar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa SAHARUDDIN alias UNding bin TAKKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Mini Bus merek Isuzu *Panther* Nomor Polisi DD 1723 OW, Nomor Rangka MHCTBR54FBK309892, Nomor Mesin E309892 beserta STNK;
Dikembalikan kepada Terdakwa SAHARUDDIN alias UNding bin TAKKO;
 - 1 (satu) unit mobil Mini Bus merek Toyota *Calya* Nomor Polisi DP 805 QU, Nomor Rangka 6JLJ604155, Nomor Mesin 3NRH532457 beserta STCKB;
Dikembalikan kepada keluarga korban SUCI RAHMADANI B;
 - 2 (dua) buah rekaman CCTV berdurasi 8 (delapan) detik dan 48 (empat puluh delapan) detik, 2 (dua) buah rekaman CCTV berdurasi 16 (enam belas) detik dan 17 (tujuh belas) detik;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 922 K/Pid/2021



Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 126/Akta Pid.Sus/2021/PN Wns, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Watansoppeng, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Juni 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soppeng mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Juni 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soppeng sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng tanggal 9 Juni 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soppeng pada tanggal 7 Juni 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Juni 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng tanggal 9 Juni 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan *judex facti* dalam hal penerapan hukum, namun tidak sependapat dengan pidana penjara yang dijatuhkan *judex facti*;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dan *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut;
- Bahwa Terdakwa yang mengemudikan mobil minibus Isuzu *Panther* menyerempet mobil Toyota *Calya* yang saat itu berhenti di badan jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri yang menghadap arah timur ke barat dan mengenai bumper bagian depan sebelah kiri mobil korban;

- Bahwa saat kejadian, korban yang berada didalam mobil dan melihat Terdakwa menyerempet mobil korban selanjutnya turun dari mobil, sedangkan Terdakwa tetap menjalankan mobilnya dan korban sempat mengatakan "Kamu mau lari";
- Bahwa Terdakwa yang mengemudikan mobilnya dengan arah kota Soppeng, diikuti oleh korban dari arah belakang dengan berjalan kaki dan pada saat mobil Terdakwa berjalan lambat karena didepannya ada mobil HRV, sehingga korban mendapati mobil Terdakwa dan langsung memegang pintu depan sebelah kanan mobil Terdakwa dan lengan kanan Terdakwa sambil mengatakan "Kenapa kamu tidak singgah" dan Terdakwa saat itu tidak menghentikan mobilnya;
- Bahwa korban yang masih memegang pintu depan mobil dan lengan Terdakwa ikut terseret karena pada saat itu Terdakwa tidak menghentikan mobilnya yang masih dipegang oleh korban sehingga saat mobil yang dikemudikan Terdakwa berjalan sekitar 3 (tiga) meter pegangan korban dipintu mobil dan lengan kiri Terdakwa terlepas karena dikemudikan dengan zig zag, menyebabkan korban terjatuh dan tergilas ban belakang sebelah kanan dari mobil Terdakwa, mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa saat Terdakwa merasakan kalau roda kanan mobil Terdakwa melindas korban namun Terdakwa tidak berhenti dan melihat korban dan tetap mengemudikan mobilnya yang saat itu kecepatannya sekitar 20 (dua puluh) kilo meter perjam diberhentikan oleh masyarakat di dekat Pasar Sentral Batu-Batu;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 06/PKM.TKL/TU/IX/2020 tanggal 23 September 2020 dengan hasil pemeriksaan tampak pembengkakan benjolan, kepala tidak simetris, pendarahan dari kedua lubang hidung, mulut, dan kedua telinga, luka sobek pada dahi ukuran 2X0,5 cm (centimeter) dengan kesimpulan keadaan tersebut sesuai dengan tanda-tanda trauma benda tumpul;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 922 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana di atas perbuatan Terdakwa sudah memenuhi unsur Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, karena semestinya Terdakwa yang melihat korban memegang pintu depan mobil yang dikemudikan Terdakwa, seharusnya Terdakwa menghentikan mobilnya dan menyelesaikan permasalahannya dengan korban namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa namun demikian dalam memori kasasi, Penuntut Umum tidak menguraikan fakta-fakta atau hal-hal yang dapat memperberat pidana Terdakwa sehingga permohonan kasasi Penuntut Umum haruslah ditolak;
- Bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa sudah berusaha untuk meminta maaf kepada keluarga korban;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut dinyatakan di tolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat, Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SOPPENG** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 922 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 22 November 2021 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., dan Dr. Desnayeti M., S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Dr. Mulyawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

t.t.d./

t.t.d./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.,

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

t.t.d./

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Dr. Mulyawan, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. Yanto, S.H., M.H.
NIP. 196001211992121001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 922 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)